



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN SIAK TAHUN 2024–2038

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum dan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Siak Tahun 2024– 2038 yang ditetapkan oleh Bupati;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Udang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Penugasaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
9. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN SIAK TAHUN 2024-2038.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Bupati adalah Bupati Siak.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Siak.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
5. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang ada selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber permukaan, cekungan air tanah, dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
6. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
7. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapat kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
8. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
9. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
10. Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan kontruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum.
11. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut Rencana Induk SPAM adalah dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada suatu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan membuat komponen utama system beserta dimensidimensinya.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai suatu konsep strategis pengelolaan sarana dan prasarana air minum di Daerah dalam kurun waktu perencanaan 15 tahun, sehingga membantu Pemerintah Daerah memfungsikan secara optimal sarana dan prasarana air minum seiring dengan perkembangan pembangunan Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah dan/atau Lembaga lainnya dalam pelaksanaan pembangunan pengembangan air minum di Daerah untuk kurun waktu 15 tahun, sehingga kegiatan pembangunan air minum ini berjalan efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup RISPAM ini adalah :

- a. batasan wilayah yang akan di studi meliputi Kawasan perkotaan dan perdesaan di wilayah Daerah;
- b. lingkup pengembangan SPAM, meliputi :
 1. pengembangan cakupan;
 2. kualitas pelayanan air minum; dan
 3. kontinuitas kepada konsumen;
- c. lingkup teknis pengembangan SPAM di dalam wilayah administrasi, meliputi pengembangan sistem jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan;
- d. aspek kajian yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RISPAM meliputi :
 1. aspek Keuangan;
 2. aspek Ekonomi;
 3. aspek Sosial;
 4. aspek Budaya; dan
 5. aspek Teknis.
- e. pengembangan SPAM disusun untuk jangka pendek 2 tahun, jangka menengah 5 tahun dan jangka Panjang 10–15 tahun.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Rencana Induk SPAM di Daerah disusun dalam suatu dokumen dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN.
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM.
 - c. BAB III : KONDISI SPAM EKSISTING KABUPATEN SIAK.
 - d. BAB IV : STANDAR/KRITERIA PERENCANAAN.
 - e. BAB V : PROYEKSI KEBUTUHAN AIR.
 - f. BAB VI : POTENSI DAN RENCANA PENGEMBANGAN AIR BAKU.
 - g. BAB VII : RENCANAINDUK PRA DESAIN PENYELENGGARAAN SPAM.
 - h. BAB VIII : ANALISIS PENDANAAN.
 - i. BAB IX : RENCANA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN.
- (2) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYELENGGARA

Pasal 6

Penyelenggara Rencana Induk SPAM adalah Pemerintah Daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan atau Kelompok Masyarakat (POKMAS).

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPAM paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang penyediaan air minum.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 21 Juli 2025

BUPATI SIAK,

AFNI. Z

Diundangkan di Siak Sri Indapura
pada tanggal 21 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

FAUZI ASNI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025 NOMOR 43

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (RISPAM)

Pendahuluan



1.1. LATAR BELAKANG

Air minum merupakan salah satu elemen material kehidupan yang sangat vital. Begitu pentingnya arti air minum bagi kehidupan manusia hingga pemerintah memasukkannya ke dalam salah satu urusan wajib yang harus dikelola demi kemaslahatan rakyat. Air minum merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sangat diperlukan dalam meningkatkan derajat kesehatan kehidupan manusia dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Untuk mewujudkan suatu sistem pelayanan air minum yang baik serta mampu melayani kebutuhan penduduk yang berada pada daerah pelayanan, sangat diperlukan suatu perencanaan yang komprehensif sifatnya, sehingga sistem pelayanan yang akan dioperasikan tersebut akan dapat berfungsi secara optimal dan terjamin kontinuitasnya. Oleh karenanya air minum mutlak harus tersedia dalam kualitas dan kuantitas yang memadai. Penyediaan air minum sangat berhubungan dengan jumlah air baku yang tersedia yang untuk selanjutnya diolah menjadi air minum dan didistribusikan kepada masyarakat.

Air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum dapat dikelola dengan suatu

6	Sistem Informasi Manajemen Terpadu	Para Staf Bagian Perencanaan Teknik, Bagian Produksi dan Distribusi, Bagian Keuangan, Bagian Hubungan Langganan, Bagian Umum dan Administrasi
7	GIS	Para Staf Bagian Perencanaan Teknik, Bagian Produksi dan Distribusi, Bagian Hubungan Langganan
III	Studi Banding	
1	Ke UPTD SPAM yang baik	

Sumber : Hasil Analisa Konsultan, 2024

Demikian Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Siak Tahun 2024-2038, untuk di jadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan air minum di Kabupaten Siak 15 tahun ke depan.

BUPATI SIAK, 

AFNI. Z